



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 15);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 23);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Tahun 2025 disusun dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah menyusun RKA SKPD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja tahun lalu; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II Hasil evaluasi Renja Tahun lalu;
 - c. bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. bab V Penutup.
- (3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renja Tahun 2025.
- (2) Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. DINAS PENDIDIKAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. DINAS SOSIAL
8. DINAS KETENAGAKERJAAN
9. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10. DINAS KETAHANAN PANGAN
11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
18. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
19. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
20. SEKRETARIAT DAERAH
21. SEKRETARIAT DPRD
22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26. INSPEKTORAT
27. KECAMATAN BATUCEPER
28. KECAMATAN BENDA
29. KECAMATAN TANGERANG
30. KECAMATAN CIPONDOH
31. KECAMATAN CIBODAS
32. KECAMATAN CILEDUG
33. KECAMATAN LARANGAN
34. KECAMATAN KARANG TENGAH
35. KECAMATAN NEGLASARI
36. KECAMATAN KARAWACI
37. KECAMATAN JATIUWUNG

- 38. KECAMATAN PERIUK
- 39. KECAMATAN PINANG
- 40. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

NURDIN